



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Sengketa Ekonomi Syariah antara:

Penggugat berkedudukan di Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Syawal, SE.I, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di kualur tanggal 11 Juni 1980, Agama Islam, selaku Dirut BPRS Amanah Bangsa berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 003/SK/KOM/V/2020, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Pondang Hasibuan, S.H. dan Muhammad Irvan Kurniawan, S.H. Advokat/Pengacara dan penasihat hukum dari Kantor Hukum Pondang Hasibuan, S.H. dan Rekan yang beralamat kantor Jl. Sisingamangaraja (Pasar baru-Simpang dua) No. 7 Kelurahan Naga huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 151/KH/PA.Sim/2021 pada tanggal 08 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, lahir di tanggal 11 Mei 1974, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK: 1218041105740006, beralamat di Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 08 Maret 2021 telah mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syari'ah terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2017 Tergugat mengajukan permohonan kredit Murabahah senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan melampirkan dokumen persyaratan pengajuan pinjaman;
2. Bahwa dikarenakan sebelum adanya permohonan kredit dari Tergugat, Penggugat telah bekerjasama dengan PT. Soeloeng Laoet tempat kerja Tergugat dan kemudian Penggugat melakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan survey tempat tinggal Tergugat dan tempat kerja Tergugat dan pada tanggal 09 Juni 2017 Penggugat menyetujui permohonan kredit Murabahah senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diajukan oleh Tergugat;
3. Bahwa dengan melengkapi segala dokumen persyaratan pengajuan kredit dan dengan adanya surat rekomendasi dari tempat kerja Tergugat (PT. Soeloeng Laoet) maka pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Akad Murabahah dengan No. ----- dengan rincian perjanjian yaitu Hutang pokok Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan margin keuntungan sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 36 bulan dengan angsuran setiap

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebesar Rp. 1.283.400,- (satu juta dua ratus delapan puluh tiga empat ratus rupiah);

4. Bahwa awalnya Tergugat rajin membayar kreditnya, namun terhitung mulai tanggal 09 April 2019 hingga hari ini Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran kredit kepada Penggugat;
5. Bahwa hingga gugatan ini diajukan total tunggakan kredit Tergugat sebesar 19.248.600,- (Sembilan belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian Tunggakan Pokok sebesar Rp. 15.833.600 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh tiga enam ratus rupiah) dan Tunggakan Margin keuntungan sebesar Rp. 3.415.000,- (Tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar segera melunasi tunggakan kreditnya, namun Tergugat tidak menghiraukan peringatan/somasi yang dilayangkan oleh Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Penggugat telah menyatakan Tergugat wanprestasi dan meminta Tergugat segera melunasi keseluruhan tunggakan kreditnya secara tunai dan seketika, namun Tergugat juga tidak menghiraukannya;
8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian akad Murabahah yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) (vide Pasal 1238 KUHPerdata);
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHperdata, Tergugat diwajibkan mengganti seluruh biaya kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang telah cidera janji (Wanprestasi);
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah banyak mengalami kerugian Materil dan kerugian Immateril dengan rincian sebagai berikut:
 - 10.1. Kerugian Materil:
 - Tunggakan kredit yang belum dibayar (Tunggakan Pokok sebesar Rp. 15.833.600 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sim.



tiga enam ratus rupiah) dan Tunggakan Margin keuntungan sebesar Rp. 3.415.000,- (Tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah) sebesar Rp. 19.248.600,- (Sembilan belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ditambah bunga/keuntungan yang seharusnya diterima sesuai dengan bunga/ketentuan Bank Indonesia sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Biaya operasional Penggugat dalam melakukan Penagihan terhitung mulai tanggal 09 April 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga saat ini dan sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Biaya perkara dan pengguganaan jasa Advokat/Pengacara dalam penanganan perkara *a quo* sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

10.2. Kerugian Immateril yaitu berupa terganggunya konsentrasi kerja dan bertambahnya urusan Penggugat yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

11. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu untuk menjamin pelunasan dan pemenuhan isi putusan dalam perkara *a quo*, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun atau Majelis Hakim Yang Mulia hendaknya terlebih dahulu dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Tergugat yaitu berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya dengan luas \pm 400 meter (empat ratus meter) terletak di Dusun IX Desa Sina Kasih Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah bapak Hasmadi
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah bapak Karimin

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah bapak Sutrisno
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan umum

12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

13. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian akad Murabahah No. ----- tanggal 09 Juni 2017;
3. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan melunasi kerugian meteril Penggugat berupa:
 - 4.1. Tunggakan kredit (Tunggakan Pokok Rp. 15.833.600 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh tiga enam ratus rupiah) + Tunggakan Margin keuntungan Rp. 3.415.000,- (Tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah)) sebesar Rp. 19.248.600,- (Sembilan belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ditambah bunga/keuntungan yang seharusnya diterima sesuai dengan bunga ketentuan Bank Indonesia sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Biaya operasional Penggugat dalam melakukan Penagihan kredit Tergugat terhitung mulai tanggal 09 April 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4.3. Biaya perkara dan pengguganaan jasa Advokat/Pengacara dalam penanganan perkara *a quo* sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Seketika setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril yaitu berupa terganggunya konsentrasi kerja dan bertambahnya urusan Penggugat yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas harta milik Tergugat berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya dengan luas \pm 400 meter (empat ratus meter) terletak di Dusun IX Desa Sina Kasih Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah bapak Hasnadi
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah bapak Karimin
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah bapak Sutrisno
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan umum

7. Menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau:

Bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*).

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Kuasa Hukum Penggugat dan juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Maret 2021 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan melakukan perbaikan secara tertulis, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa setelah perkara diperiksa sampai pada tahapan pembuktian dari Penggugat, pada persidangan tanggal 14 April 2021 sebelum masuk agenda bukti lanjutan, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan secara lisan bahwa Penggugat akan mencoba menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan di luar persidangan, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat secara lisan di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara gugatan sengketa ekonomi syaria'ah yang diajukan dalam surat gugatan tertanggal 02 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan nomor register 307/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 08 Maret 2021;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian penetapan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2021 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, Bahwa setelah perkara diperiksa sampai pada tahapan pembuktian dari Penggugat, pada persidangan tanggal 14 April 2021 sebelum masuk agenda bukti lanjutan, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan secara lisan bahwa Penggugat akan mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan di luar persidangan, oleh karena itu Kuasa

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat secara lisan di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara gugatan sengketa ekonomi syaria'ah yang diajukan dalam surat gugatan tertanggal 02 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan nomor register 307/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 08 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechts vordering*/Reglement Acara Perdata) alinea pertama yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Penggugat, dan pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sim. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang, dibantu oleh Ansor, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ilmas, S.H.I.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera,

Ansor, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 700.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 820.000,00 |
| (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) | |

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sim.